

**Penyelesaian Pembatalan Akad *Istishna'* Pada
Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah**

**(Completion of *Istiṣnā'* Cancellation on Selling and Buying
Horticulture Seeds in Pranggang Village, Plosoclalten District, Kediri
Regency Perspective Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)**

Siti Kalimah

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: sitikalimah01@gmail.com

Qurrotul Muzdalifah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
Email: qurrotulmuzdalifah28@gmail.com

Article history: Received January 3, 2023. Accepted; January 29, 2023.
Published; February 12, 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik, penyebab serta penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pembatalan akad *Istishna'* dialami oleh hampir 50% penjual dari total keseluruhan 48 penjual disana. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini adalah; 1) Praktik akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang telah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna'* sehingga praktik akad tersebut dihukumi sebagai akad jual beli yang sah; 2) Faktor pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang adalah dikarenakan faktor wanprestasi dan overmatch; 3) Penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang terbagi menjadi dua, yaitu pembatalan sepihak dengan membayar ganti rugi (uang muka (DP) tidak dapat dikembalikan) dan pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak (DP dapat dikembalikan). Penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah sesuai dengan penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Penyelesaian, Pembatalan Akad *Istishna'*, KHES.

Abstract: This study aims to describe the practice, causes and resolution of the cancellation of the *Istiṣnā'* contract in the sale and purchase of horticultural seeds in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency. *Istiṣnā'* contract cancellation was experienced by almost 50% of the sellers out of a total of 48 sellers there. This study uses field research with the type of research that is a case study. The research method uses descriptive qualitative research. The collecting data using the method of observation, interviews and observations. The results of this study are; 1) The practice of the *Istiṣnā'* contract on the buying and selling of horticultural plant seeds in Pranggang Village has fulfilled the pillars and conditions of the *Istiṣnā'* contract so that the practice of the contract is punished as a valid sale and purchase contract; 2) The

factor of cancelling the *Istishna'* contract on the sale and purchase of horticultural seeds in Pranggang Village is due to default and overmatch factors; 3) Completion of cancelling the *Istishna'* contract on the sale and purchase of horticultural seeds in Pranggang Village is divided into two. That is unilateral cancellation by paying compensation (down payment (DP) is non-refundable) and cancellation on the willingness of both parties (DP is refundable). The completion of the cancellation of the *Istishna* contract on the sale and purchase of horticultural plant seeds in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency is in accordance with the settlement according to the Sharia Economic Law Compilation.

Keywords: Completion, Cancellation of *Istishna'* Contract, KHES.

Pendahuluan

Jual beli dalam Islam dikatakan sebagai proses pertukaran harta atau suatu jasa yang halal ditukar dengan harta atau jasa yang serupa untuk waktu yang tidak terbatas dan dengan cara yang diperbolehkan syara'.¹ Dalam Fikih Muamalah terdapat beberapa macam bentuk sistem dalam jual beli. Salah satunya adalah *istishna'* atau sistem jual beli pesanan. Jual beli *istishna'* sering dianggap sama dengan jual beli *salam*, padahal dalam praktiknya terdapat perbedaan diantara keduanya. Jual beli *salam* merupakan jual beli sistem pesanan yang jelas kriterianya dimana mengharuskan pembeli membayar penuh di muka saat awal transaksi. Sedangkan jual beli *istishna'* adalah jual beli sistem pesanan yang harus jelas kriterianya dimana harga barang tersebut dapat diserahkan secara langsung di awal transaksi atau dibayar secara bertahap (angsuran) atau dibayarkan setelah barang tersedia sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dalam jual beli *istishna'* sering kita jumpai adanya pembatalan atas pesanan sehingga merugikan salah satu pihak. Masalah adanya wanprestasi maupun mengarah ke pembatalan akad jual beli *Istishna* diperbolehkan, terkhusus disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan oleh syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan sepihak dan hal tersebut dipertegas dengan Al-Qurán surat An-Nisa ayat 29.² Selain dari Fatwa ada tata cara pembatalan akad *istishna* yang bisa untuk dijadikan pedoman dalam jual beli yakni dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang akan peneliti bahas lebih lanjut sehingga permasalahan yang ada di masyarakat bisa menjadi acuan dalam bermuamalah yang lebih baik.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan identifikasi dan deskripsi barang

¹ Dafiqa Hasanah. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.8, No. 2, 253. (Oktober, 2019).

² Reonika Puspita Sari, Mekanisme Pembatalan Penjualan *Istishna* Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Al-Intaj*, Vol.7 No. 2 September 2021, 101.

yang telah disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.³ Pengertian tersebut mengandung arti bahwa *istishna'* adalah salah satu akad dalam jual beli yang mengharuskan penjual memenuhi permintaan pesanan pembeli sesuai dengan ciri dan kriteria yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya tidak jarang pembeli melakukan wanprestasi setelah terjadi kesepakatan jual beli diantara mereka.

Akad jual beli *Istishna'* dapat berakhir apabila didasarkan kepada beberapa kondisi antara lain: dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak jual beli dan pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang, masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.⁴

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya sebuah kewajiban yang telah disepakati di dalam suatu kesepakatan baik kesepakatan itu terlahir dari sebuah perjanjian atau terlahir dari undang-undang. Wanprestasi sendiri disebut juga dengan “cedera janji” yaitu tidak terpenuhinya berbagai kewajiban-kewajiban sebagaimana semestinya yang telah disepakati dan tertera dalam kontrak perjanjian.⁵ Praktik wanprestasi ini juga terjadi dalam kasus jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Praktik wanprestasi ini dialami oleh hampir 50% penjual bibit hortikultura dari total 48 (empat puluh delapan) penjual di Desa Pranggang. Kasuistik yang terjadi pun beragam, misalnya penjual telah mempersiapkan pesanan pembeli tiba-tiba pembeli tersebut memblokir nomor *WhatsApp* penjual. Dalam kasus lainnya, pembeli secara tiba-tiba langsung menelepon penjual untuk membatalkan pesanan dengan meminta uang DP di awal perjanjian kembali secara utuh. Ada juga pembeli yang tidak mengambil pesanan pada hari yang telah disepakati dengan berbagai alasan yang memutuskan akad *Istishna'* yang telah disepakati. Adapun penjual telah mengeluarkan *budget* untuk mempersiapkan pesanan pembeli yang tentunya mengakibatkan kerugian di pihak penjual.⁶

Berdasarkan pemaparan fenomena permasalahan jual beli yang terjadi di salah satu desa yang dikenal dengan sentra pembibitan hortikultura yaitu Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan mempertimbangkan kasus pembatalan pesanan dialami oleh hampir 50% dari total keseluruhan 48 (empat puluh delapan) penjual bibit hortikultura Desa Pranggang, maka peneliti

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

⁴ Ziani Tamin AR Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, “Implementasi Akad Ba'i Al - Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi as Sakinah Sidoarjo,” *Jurnal Kajian Keislaman* *Kajian Keislaman IV* (2021), 62–85

⁵ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

⁶ Susanto, *Wawancara*, Penjual Bibit Hortikultura di Pranggang Plosoklaten pada 18 Januari 2022.

berkeinginan untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan mengambil tema besar pembatalan pesanan dengan focus penelitian pada penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* dengan judul penelitian “Penyelesaian Pembatalan Akad *Istishna'* Pada Jual Beli Bibit Hortikultura Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Landasan Teori Akad Istishna'

Akad menurut bahasa adalah *ar-rabbth* (ikatan). Sementara itu, akad secara terminology adalah keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan koridor syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang nantinya menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.⁷ Pengertian akad juga tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 20 tentang KHES yaitu akad diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁸

Akad yang *sahih* adalah sebuah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada disetiap akad, apabila terdapat satu rukun yang hilang maka akad tersebut dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah karakter dari setiap rukun akad.⁹

Istishna' berasal dari kata *al-Istishna'* merupakan satu dari berbagai jenis dari akad jual beli yang ada, dimana konsumen memesan barang dengan spesifikasi atau ketentuan tertentu kepada pihak produsen, dan bahan baku maupun biaya produksi dilimpahkan kepada pihak produsen sedangkan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan bersama, bisa di awal, tengah atau akhir transaksi setelah barang sudah jadi.¹⁰

Menurut Dr. Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah, secara istilah akad *istishna'* adalah transaksi terhadap objek dagang yang masih dalam tanggungan dan pengerjaannya disyaratkan. Objek transaksinya adalah barang yang dipesan dan harus dikerjakan oleh si pembuat barang pesanan dalam hal ini adalah penjual. Sedangkan menurut KHES akad *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan identifikasi dan deskripsi persyaratan tertentu yang sebelumnya telah disepakati bersama.¹¹

Istishna' sendiri menyerupai akad *ba'i as-salam* karena menjual barang yang tidak ada di majlis akad akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara

⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 4.

⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal CIMAE*, Vol.1, (2018), 103.

⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 25.

¹⁰ Fitriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 13.

¹¹ Ibid.

keduanya, yaitu: *Istishna'* tidak mengharuskan pembayaran berada di awal akad seperti *as-salam*, Lamanya pekerjaan atau waktu penyerahan tidak ditentukan pada saat akad terjadi, Barang yang dipesan tidak harus ada di pasar.¹²

Seperti halnya jual beli lainnya, jual beli akad *istishna'* juga memiliki rukun jual belinya, yaitu:¹³

- a. *Shani'* atau penjual/pembuat barang/produsen yang menyediakan bahanbaku sekaligus menyelesaikan pengerjannya.
- b. *Mustashni'* atau pembeli/pemesan barang/konsumen
- c. *Mashnu'* atau barang yang dipesan
- d. *Tsaman* atau harga yang disepakati bersama
- e. Adanya ijab qabul atau serah terima barang.

Selain memenuhi rukun di atas, jual beli *istishna'* juga harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah yaitu:

- a. Kedua belah pihak cakap hukum.
- b. Adanya kerelaan dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila dalam isi perjanjian/akad *shani'* hanya bertugas mengerjakan barang tanpa menyediakan bahan baku maka akad berubah menjadi akad ijarah (upah)
- d. *Shani'* menyatakan kesanggupan dalam membuat barang pesanan.
- e. Obyek akad atau barang pesanan memiliki kriteria yang jelas dan telah disepakati bersama.
- f. Barang tersebut tidak melanggar ketentuan *syara'*.

Fitriana Syarqawie dalam bukunya Fikih Muamalah yang mengutip pendapat Wiroso mengatakan bahwa mekanisme pembayaran akad *istishna'* bisa melalui 3 (tiga) cara pembayaran:

- a. Pembayaran di awal akad secara keseluruhan, Adapun proses pembayaran ini dilakukan setelah harga barang pesanantelah disepakati sebelum barang pesanan dibuat. Cara pembayaran ini sama seperti mekanisme pembayaran akad *salam*.
- b. Pembayaran secara bertahap selama proses pembuatan barang berlangsung Cara pembayaran ini dilakukan dengan cicilan selama barang pesanan dibuat. Pembayaran dengan cara seperti ini, memungkinkan nominal yang dibayarkan disesuaikan dengan proses perkembangan pembuatan barang pesanan atau sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

¹² Ibid, 125

¹³ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Fakultas Eko Univ Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 13, No. 2, (September, 2013), 214.

c. Pembayaran di akhir akad setelah barang telah dibuat, Pembayaran menggunakan metode ini dilakukan setelah barang diserahkan kepada pembeli.

Akad *istishna'* dapat terputus apabila dalam kondisi berikut ini:

- a. Tidak tercapainya isi kesepakatan sebagaimana mestinya oleh salah satu atau kedua belah pihak.
- b. Kesepakatan pemberhentian kontrak oleh kedua belah pihak.
- c. Salah satu pihak bisa melakukan pembatalan apabila terdapat suatu hal yang masuk akal yang dapat mencegah terlaksanakannya perjanjian atau penyelesaiannya.

Akad Khiyar

Khiyar dalam bahasa Arab memiliki arti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang baik. Adapun menurut ulama' fikih, *khiyar* diartikan sebagai hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad oleh salah satu atau seluruh pihak yang berakad dengan alasan yang dibenarkan syara' atau karena kesepakatan para pihak.¹⁴

Adapun macam-macam *khiyar* yang biasanya digunakan dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) *Khiyar ru'yah* adalah *khiyar* yang berlaku pada transaksi jual beli yang objek (barang) transaksinya belum dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b) *Khiyar 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi pihak yang berakad apabila ditemukan kecacatan dalam objek jual beli.
- c) *Khiyar syarat* adalah hak yang dimiliki salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) *Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menentukan objek jual beli pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- e) *Khiyar Majlis*. *Khiyar* ini dipahami sebagai hak pilih para pihak yang berakad dimana mereka masih berada di tempat yang sama saat terjadinya akad dan belum berpisah (berpindah tempat) secara fisik.³³

Wanprestasi dan Penyelesaiannya

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya sebuah kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan baik yang terlahir dari sebuah kesepakatan atau

¹⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 112.

yang terlahir dari undang-undang. Wanprestasi sendiri sering disebut juga dengan “cidera janji” yaitu tidak terpenuhinya berbagai kewajiban sebagaimana semestinya yang telah disepakati dan tertera dalam kontrak.¹⁵

Adapun seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila:

- a. Prestasi tidak dipenuhi debitur sama sekali
- b. Prestasi dipenuhi debitur tapi tidak secara normal
- c. Prestasi dipenuhi debitur namun terdapat keterlambatan waktu dalam pemenuhannya
- d. Debitur melanggar larangan dalam perjanjian

Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi. Berikut adalah cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi perspektif KHES:

- a. Perdamaian atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR). Adapun bentuk ADR yang bisa dipilih untuk menyelesaikan wanprestasi adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli.
- b. Arbitrase (Tahkim), *Indonesia* memiliki beberapa lembaga arbitrase yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis, diantaranya:
 - 1) BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang menangani berbagai masalah perselisihan dalam bisnis Islam.
 - 2) BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang khusus menangani kasus-kasus perselisihan di bank syariah.
 - 3) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menangani perselisihan yang terjadi dalam sengketa bisnis non-Islam.¹⁶

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian studi kasus yang berusaha menemukan makna dibalik suatu proses yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi. Metode ini digunakan untuk menggali bagaimana tahapan penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam studi kasus, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi atau gabungan) diantaranya wawancara, observasi

¹⁵ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

¹⁶ Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto*, Vol. 1, No. 2, (Oktober, 2018), 10.

dan dokumentasi. Untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dan kredibel, wawancara dilakukan pada 20 partisipan yang mampu memberikan keterangan tentang fenomena yang akan diteliti dalam hal ini adalah tentang penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa pranggang. Wawancara ini dilakukan pada 10 penjual dan 10 pembeli bibit hortikultura yang dikumpulkan dari lapangan secara hati-hati.

Setelah semua data observasi dan wawancara terkumpul, peneliti telah mendapat gambaran analisis terhadap apa yang menjadi hasil dari observasi dan wawancara. Analisis data dibagi dalam tiga (3) tahapan yaitu: a) Reduksi data, Reduksi data adalah kegiatan dimana kita sebagai peneliti berusaha meringkas, memilah dan memfokuskan hasil penelitian dengan mencari tema dan pola penelitian.¹⁷ Reduksi data meliputi meringkas, mengkode, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Caranya dengan seleksi ketat atas data, rangkuman atau deskripsi singkat dan menyusunnya ke dalam pola yang lebih luas.¹⁸ b) Display Data, Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, skema, keterkaitan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dan cara yang paling sering diterapkan oleh peneliti kualitatif adalah penyajian dengan teks naratif.¹⁹ c) Kesimpulan dan Verifikasi, Menurut Sugiyono kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti bersifat sementara yang artinya apabila kesimpulan yang sekarang tidak ditemukan data-data yang mendukung pada penelitian selanjutnya maka kesimpulan awal akan berubah. Namun jika dalam penelitian selanjutnya peneliti menemukan data-data yang mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel.²⁰


¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 247.

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018), 91.

¹⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Huamnika*, Vol. 21, No. 1, (tanpa bulan, 2021), 44-45.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252.

Kerangka Konseptual



Pembahasan

Praktik Istishna' pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang

Wilayah Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah tegalan dan sebagian berupa tanah sawah dengan hasil utama padi, sayur mayur, tebu dan palawija. Masyarakat Desa Pranggang dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian lebih bertumpu pada sektor pertanian, sebagian perdagangan, industri kecil yang didukung oleh SDM dan SDA-nya dapat dijadikan harapan untuk diolah dan digali serta ditingkatkan dengan berbagai cara intensif dan konstruktif, sehingga Desa Pranggang bisa meraih keberhasilan baik secara ekonomi, fisik maupun sektor lain. Desa Pranggang memiliki luas daerah yang cukup luas yaitu kurang lebih 740,51 Ha yang berjarak kurang lebih 2 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Plosoklaten, dan kurang lebih 14 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Kediri dan sekitar 118 KM dari ibu kota Provinsi Jawa Timur.²¹

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Pranggang amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis. Dengan mayoritas penduduk sebagian besar petani dan buruh tani, keadaan ekonomi masyarakat Desa Pranggang sangat tergantung dari segi pertanian. Ada juga sebagian yang menekuni profesi sebagai peternak, perdagangan dan karyawan. Rata-rata taraf kehidupan masyarakat Desa Pranggang masuk Kategori Menengah Kebawah.

²¹ Data Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2019, 1-5.

Letaknya yang berada di kawasan kaki Gunung Kelud juga berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah di sekitar desa ini yang banyak dimanfaatkan warga desa Pranggang sebagai lahan bercocok tanam tanaman hortikultura maupun buah-buahan khas daerah pegunungan. Dengan adanya fasilitas tersebut, dapat diketahui bagaimana keseharian warga desa Pranggang penuh dengan aktifitas yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Adapun praktik *istishna* yang dilakukan, pembeli akan datang ke lokasi pembibitan atau memesan bibit melalui media telepon atau pesan aplikasi *WhatsApp*. Kemudian pembeli dan penjual menyepakati kriteria pesanan bibit yang meliputi kesepakatan jenis atau varietas bibit, harga, jumlah, tempo pengambilan serta ongkir apabila pembeli menginginkan pesannya diantar sampai ke kediaman pembeli. Penjual akan memberi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan setiap bibit dan perbedaan harga diantara keduanya.

Berdasar hasil wawancara kepada sejumlah pedagang, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjual bibit tanaman hortikultura di Desa Pranggang pernah menerima pesanan akan tetapi bahan baku berasal dari pembeli. Sistem itu disebut dengan *ndandakne wineh*, yaitu pembeli hanya menyerahkan bibit kepada penjual untuk disemai dalam plastic semai sehingga pada saat pengambilan bibit, bibit tersebut sudah disemai, siap pindah tanam dan dikemas dalam peti seperti halnya pesanan bibit dengan akad *Istishna'*. Namun sistem ini berbeda dengan sistem pesanan akad *Istishna'*, perbedaan keduanya terletak pada harga. Penjual bibit tanaman hortikultura di desa ini juga tidak semuanya menerima pesanan dengan sistem ini karena terbatasnya lahan penyemaian mereka. Dengan luas lahan penyemaian yang berbeda-beda, tentunya juga mempengaruhi jumlah pesanan dengan sistem *ndandakne* yang dapat mereka terima.²²

Kriteria pesanan bibit yang pembeli pesan jelas dan telah disepakati bersama. Biasanya pembeli akan menyepakati harga terlebih dahulu kemudian pembeli menyebutkan kebutuhan varietas bibit dan jumlah. Sedangkan jika pembeli menginginkan bibit diantar sampai rumah maka ada kesepakatan tambahan ongkir. Disamping itu, setiap jual beli pasti terdapat kesepakatan penggunaan uang muka atau tidak pada saat awal transaksi. Dalam jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang, penjual mempunyai 3 (tiga) kebijakan dalam menentukan pemberian DP disetiap akad *istishna'* yang mereka sepakati.

Pertama, penjual tidak mewajibkan adanya pemberian DP diawal kesepakatan melainkan sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. *Kedua*, penjual bibit hortikultura di Desa Pranggang mewajibkan DP tanpa ada minimal nominal pemberian DP disetiap akadnya namun disesuaikan kesepakatan. *Ketiga*, penjual bibit hortikultura di Desa Pranggang mewajibkan

²² Nasirotul Kurorin, penjual bibit Hortikultura, *wawancara* pada Agustus 2022 pukul 12.00.

adanya pemberian DP dengan minimal pemberian DP disetiap akadnya. Setelah semua kriteria disepakati barulah penjual akan membuatkan pesanan. Kriteria pesanan harus jelas sehingga memudahkan penjual dalam mempersiapkan pesanan. Selain itu juga memperkecil resiko kekeliruan atau kesalahan pembuatan pesanan. Apabila pesanan bibit telah selesai maka pembeli bisa langsung datang dan melunasi pembayaran bibit di lokasi pembibitan atau melunasi pesanan pada saat bibit diantarkan ke kediaman pembeli.

Hal tersebut senada dengan sistem jual beli tebasan yang ditulis oleh Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda bahwa alur penjualan harus melewati beberapa prosedur yakni: Ada Subjek dan Ojek, tata cara menghubungi pihak yang bersangkutan, bagaimana cara penjual dan pembeli melakukan perjanjian, bagaimana cara menyepakati harga, bagaimana cara melakukan penyerahan dan terakhir sistem pembayarannya harus jelas sehingga pada umumnya praktek jual beli baik dengan system apapun harus jelas prosedur dan jelas syarat dan rukunya.²³

Dari uraian di atas dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan akad jual beli *Istishna'*, pedagang hortikultura di Desa Pranggang telah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna'* sesuai dengan tulisan Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan *Istishna'* dimana terdapat penjual, pembeli, barang yang dipesan, harga yang disepakati serta serah terima barang."²⁴ Selain itu, pada awal akad dibentuk penjual dan pembeli akan bertukar nomor telepon atau *WhatsApp*. Nomor telepon inilah yang akan digunakan penjual untuk menginformasikan kepada pembeli ketika bibit telah siap pindah tanam. Pembeli yang berasal dari daerah sekitar desa Pranggang biasanya akan melihat secara langsung bibit yang sudah siap tanam sebelum pesanan mereka ambil. Sedangkan untuk pembeli jauh, biasanya penjual akan mengirimkan foto bibit secara berkala sehingga mereka bisa ikut memantau perkembangan dan kelayakan bibit hortikultura.

Sesuai dengan teori yang disampaikan Oni Sahroni dan M. Hasanuddin dalam bukunya Fikih Muamalah, Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan dari *khiyar ru'yah* yaitu bentuk *khiyar* yang dimiliki pihak akad tetapi belum melihat barang yang dibelinya sehingga *khiyar* inilah yang nantinya akan menentukan keputusan pembeli untuk membeli atau membatalkan pembelian saat melihat barang. *Khiyar* ini sangat efektif diterapkan pada jual beli bibit hortikultura ini karena dengan adanya *khiyar* ini pembeli akan melihat secara langsung kondisi

²³ Azizatul Mahmudah dan Bakhrul Huda, Praktek Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2020.

²⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan *Istishna'*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Fakultas Eko Univ Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 13, No. 2, 2013.

pesanan bibit mereka baik itu pembeli dekat yang melihat langsung sebelum hari pengambilan atau pembeli jauh yang melihat perkembangan bibit melalui foto dan video *WhatsApp*.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Akad Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang

Akad *Istishna'* dalam sebuah praktik jual beli memiliki banyak hal yang tidak terduga atau diluar prediksi oleh pihak yang menunaikan akad. Salah satu hal yang diluar perkiraan adalah keputusan untuk membatalkan pesanan yang telah disepakati bersama baik pembatalan tersebut berasal dari pihak penjual atau pembeli. Pembatalan ini tentunya akan menimbulkan kerugian.

Apabila pembatalan berasal dari pembeli maka penjual akan mengalami kerugian *materiil* yaitu penjual belum bisa mendapatkan keuntungan secara langsung akibat bibit yang masih tertahan dan belum bisa dijual secara langsung setelah bibit siap pindah tanam. Apabila bibit belum ada yang membeli dan sampai mengakibatkan kematian pada bibit maka keuntungan atau omset yang penjual peroleh pun akan berkurang. Penjual juga mengalami kerugian *immateriil* yaitu terbuangnya waktu untuk membuat pesanan bibit sehingga yang pada awalnya penjual bisa menerima pesanan lain pada waktu bersamaan menolak pesanan lain karena telah mengerjakan pesanan yang dibatalkan.

Hasil Analisa observasi lapangan yang penulis peroleh mengenai faktor penyebab terjadinya pembatalan akad pada jual beli hortikultura di Desa Pranggang adalah *pertama*, pergantian musim tanam tanaman karena menurut petani mereka kan merugi menanam tanaman yang tidak sesuai dengan musim, missal petani akan merugi apabila menanam Cabai padahal musim tanam Cabai telah usai dan musim tanam Terong telah tiba. Sehingga mau tidak mau, pembeli atau petani tersebut membatalkan pesanan.²⁵ *Kedua*, "Seringnya karena lahan belum siap, terus seumpama kalau tanam di bawah jagung itu jagungnya ambruk, terus biasanya karena kematian atau faktor kemanusiaan lain. Kalau sudah begitu mundur-mundutr terus, lama kelamaan nggak jadi."²⁶ Sehingga pembeli akan menunda pengambilan pesanan yang kebanyakan akan berujung pada pembatalan pesanan.

Dari beberapa hal disimpulkan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan faktor wanprestasi (kelalaian) yaitu keterlambatan persiapan lahan tanam bibit dan *overmatch*. yaitu banjir atau belum tersedianya air di lahan dan bahkan kematian sanak saudara pembeli. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya sebuah kewajiban yang telah disepakati di dalam suatu kesepakatan baik kesepakatan itu terlahir dari sebuah perjanjian atau terlahir dari undang-

²⁵ Miftakhul Jannah, penjual bibit Hortikultura, *wawancara* pada 7 Agustus 2022 pukul 10.10

²⁶ Khoirul Jauhari penjual bibit Hortikultura, *wawancara* pada 27 Juli 2022 pukul 11.30

undang.²⁷ Sedangkan *overmatch* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat dari peristiwa yang bukan kesalahannya atau peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada saat membuat suatu perjanjian.²⁸

Selain itu dimungkinkan pembeli yang membatalkan pesannya karena faktor ekonomi mempergunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pesanan bibit memiliki kebutuhan lain yang lebih mendesak dan mengharuskan pembeli mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan tersebut, seperti sakit yang mengharuskan rawat inap. Kejadian-kejadian seperti di atas merupakan kejadian diluar kontrol kuasa pembeli sehingga menyebabkan pembeli mau tidak mau membatalkan pesanan yang telah ia sepakati dengan penjual. Pembatalan pesanan seperti ini tergolong wanprestasi (*overmatch*) karena pembeli telah mengingkari janji atau melanggar kesepakatan dengan penjual bibit.

Selain karena faktor *overmatch* atau keadaan memaksa, pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit tanaman hortikultura di Desa Pranggang juga dikarenakan faktor kelalaian dari pembeli bibit. Alasan pembeli membatalkan pesanan salah satunya adalah belum siapnya lahan untuk pindah tanam bibit. Seharusnya pembeli yang berprofesi sebagai petani sudah memiliki perkiraan waktu pengerjaan persiapan lahan sehingga pada saat bibit sudah siap tanam, lahan pun sudah siap digunakan.

Perbuatan pembeli dengan membatalkan pesanan telah mengingkari kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Pelanggaran seperti ini melanggar salah satu ketentuan syarat *Istishna'* yaitu suatu akad *Istishna'* harus bebas dari ingkar janji. Diawal kesepakatan dengan penjual, pembeli telah menyepakati jenis atau varietas bibit, harga, jumlah dan tempopengambilan. Bibit yang seharusnya sudah siap pindah tanam tidak segera diambil pembeli sehingga menyebabkan kerugian di pihak penjual.

Selain kerugian tempat dan bibit, penjual juga mengalami kerugian ekonomi. Laba yang seharusnya diterima penjual masih tertahan karena pesanan bibit dibatalkan oleh pembeli. Uang yang seharusnya bisa diputar kembali untuk membeli keperluan produksi pembibitan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu untuk menemukan pembeli yang baru. Namun berdasarkan hasil penelitian dengan adanya kerugian tersebut tidak menghalangi penjual melakukan jual beli dengan sistem pesanan (akad *Istishna'*) lagi sehingga jual beli tersebut tetap sah dikarenakan penjual dan pembeli tetap saling rela dan ikhlas.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Naila Rizky Maulida dkk, Pada dasarnya suatu akad akan menjadi sah apabila terdapat keridhaan kedua belah pihak didalamnya. Dan berdasarkan fenomena tersebut, kaidah utama fikih

²⁷ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

²⁸ *Ibid.*, 295.

dalam ekonomi salah satunya yaitu suatu jual beli haruslah saling ridha. Saling ridha yang berarti bahwa transaksi yang berlangsung antara pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.²⁹ Sesuai dengan dalil Q.S An-Nisa ayat 29:

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”*³⁰

Serta dipertegas seperti kaidah fiqih muamalah dibawah ini

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَيُّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

*Artinya: “Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”*³¹

Sebelum penjual memutuskan untuk melakukan jual beli dengan sistem akad *Istishna'* terlebih dahulu penjual telah mengetahui apasajarisiko yang akad diterima dari sistem jual beli ini. Salah satunya yaitu pembatalan pesanan. Apabila penjual masih saja menggunakan akad *Istishna'* sebagai salah satu sistem jual beli yang mereka lakukan maka penjual telah siap dengan berbagai risiko yang ada. Semua itu dilakukan dengan niat *ta'awun* sebagai makhluk sosial dan juga saling memberi hal bermanfaat dengan orang lain.

Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Setiap perjanjian dalam bentuk apapun dalam pelaksanaannya para pihak mengikatkan diri mereka untuk melakukan ketetapan isi perjanjian termasuk juga jual beli. Namun dalam praktik *real* di kehidupan tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan *overmatch* (keadaanmemaksa).

Islam menganjurkan apabila terjadi suatu sengketa maka penyelesaian utamanya menggunakan perdamaian. Apabila kedua pihak telah menggunakan jalan perdamaian tetapi tidak membuahkan hasil maka penyelesaian dilakukan

²⁹ Naila Rizky Maulida dkk, Jual Beli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidag Hukum Ekonomi Islam, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9 No. 9 April 2019.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150.

³¹ Ma'zumi, “*Maqashid al-Syariah* dalam Perilaku Ekonomi”, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2019), 89.

melalui jalan arbitrase. Jika kedua cara tersebut belum menmpakkan hasil maka cara terakhir adalah melalui proses pengadilan.

Dilihat dari praktiknya, pembatalan pesanan bibit hortikultura yang terjadi dikarenakan pembeli membatalkan pesanan bibit sehingga tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal akad, dimana seharusnya pembeli melaksanakan kesepakatan sampai tercapainya tujuan jual beli bibit yaitu berpindahinya kepemilikan bibit dari tangan penjual ke pembeli dengan adanya imbalan namun pada kenyataannya pembeli membatalkan pesanan. Dalam Islam, mengenai apa yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan maka hendaknya kedua belah pihak memenuhi kesepakatan atau akad yang telah dibuat. Allah memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*"³²

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian pembatalan akad Istishna' pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Membayar ganti rugi

Apabila pembeli melakukan pembatalan namun dengan alasan yang tidak logis atau tidak adanya itikad baik dari pembeli atau pembeli melakukan penundaan pengambilan selama batas waktu pengambilan yang telah ditentukan oleh penjual, maka penjual melakukan penyelesaian sebagai berikut:

1. Pembatalan pesanan oleh penjual dan DP yang tidak bisa dikembalikan
2. Barang pesanan yang sudah selesai dijual kepada orang lain.

Allah berfirman dalam al-Qur'an yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang pembatalan jual beli oleh penjual dikarenakan tidak adanya itikad baik oleh pembeli dalam melakukan kewajibannya. Ayat ini memperbolehkan salah satu pihak membatalkan proses jual beli apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang memiliki arti:

*"... Selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka..."*³³

Ayat tersebut menegaskan bahwa jika salah satu pihak berlaku tidak jujur maka pihak lain boleh melakukan pembatalan perjanjian. Apabila perbuatan tersebut tidak pantas dengan isi perjanjian dan diperkuat dengan adanya fakta bahwa salah pihak tersebut melakukan cidera janji, maka perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut bisa dibatalkan oleh pihak lainnya.

³² QS. al-Mā'idah [5]: 1.

³³ QS. Yūnus [10]: 7.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatakan bahwa, “Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad baik pada debitur.”

Tentang hilangnya DP (*Down Payment*) akibat pembatalan akad jual beli oleh penjual karena tidak jelas alasan pembeli dan tidak adanya itikad baik merupakan bentuk dari ganti kerugian yang dialami oleh penjual akibat pembatalan pesanan. Pembeli tidak dapat membuktikan adanya itikad baik dengan menghilang secara tiba-tiba dan tidak adanya kejelasan terkait kelangsungan jual beli. Maka hangusnya uang muka yang telah diberikan pembeli di awal akad diperbolehkan karena dianggap sebagai ganti rugi akibat wanprestasi yang telah dilakukan pembeli.

b. Pembatalan akad

Hasil Analisa penyelesaian pembatalan akad Istishna' pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang dilakukan secara negosiasi atau secara kekeluargaan antara pembeli dan penjual bibit hortikultura. Penyelesaian sengketa secara perdamaian ini telah sesuai dengan penyelesaian dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Dalam penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah oleh penjual dan pembeli menemukan titik temu, apabila pembatalan pesanan dilakukan dengan tidak adanya itikad baik oleh pembeli yang diawali dengan penundaan pengambilan barang pesanan maka penjual akan memberikan batas waktu maksimal pengambilan pesanan. Apabila dalam batas waktu tersebut pembeli tidak mengambil pesanan maka penjual akan membatalkan pesanan dengan menjual bibit tersebut kepada orang lain dan DP yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan.

Adapun pembatalan pesanan oleh pembeli dikarenakan overmatch atau keadaan memaksa maka DP yang diberikan di awal akad dikembalikan oleh penjual. Hal ini sesuai dengan pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli tidak dapat dipersalahkan atas ketidak mampuannya memenuhi isi perjanjian jual beli bibit dalam keadaan memaksa ini. Sehingga pembeli tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi berupa ganti rugi yang dalam kasus ini ganti ruginya berupa DP tidak dapat dikembalikan. Kesepakatan pembatalan akad tersebut akan menghapus hak dan kewajiban diantara keduanya sehingga status dari kedua belah pihak kembali

seperti sebelum diadakannya perjanjian jual beli. Kesepakatan pembatalan akad ini dalam hukum Islam disebut dengan *Iqalah*.

Penutup

Praktik akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang telah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna'* sehingga praktik akad tersebut dihukumi sebagai akad jual beli yang sah. Akad yang dikatakan sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah akad. Rukun akad adalah unsur yang harus qada disetiap akad, apabila ada satu rukun yang hilang maka akad tersebut dipandang tidak pernah disepakati. Sedangkan syarat adalah sifat yang menempel pada setiap rukun.

Faktor pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang adalah dikarenakan faktor wanprestasi (kelalaian) yaitu keterlambatan persiapan lahan tanam bibit dan overmatch. yaitu banjir atau belum tersedianya air di lahan dan bahkan kematian sanak saudara pembeli.

Penyelesaian pembatalan akad *Istishna'* pada jual beli bibit hortikultura di Desa Pranggang terbagi menjadi dua. Yaitu pembatalan sepihak dengan membayar ganti rugi (DP tidak dapat dikembalikan) dan pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak atau *iqalah* (DP dapat dikembalikan). Bentuk penyelesaian pembatalan ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah yang sangat dianjurkan diselesaikan melalui jalur perdamaian yaitu dengan cara bermusyawarah atau negosiasi.

Referensi

Al-Qur'an

- Dafiqa Hasanah. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Iqtishoduna, Vol.8, No. 2 2019.
- Hasanah, Dafiqa. "Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Iqtishoduna, Vol.8, No. 2 2019.
- Fuadi, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002
- Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media) ,2018
- Mahmudah, Azizatul dan Bakhrul Huda, *Praktek Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad Juzaf*, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. Vol. 10 No. 2 Oktober 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariaah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulida, Naila Rizky dkk, *Jual Beli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidag Hukum Ekonomi Islam*, *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9 No. 9 April 2019.

- Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal CIMAE*, Vol.1, 2018
- Mujiatun, Siti “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Fakultas Eko Univ Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 13, No. 2, 2013
- Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Huamnika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 2018.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2018.
- Salimudin, Mumud dkk, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Persis), 2021
- Syafe'I, Rachmat, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2020
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press), 2018.
- Syarqawie, Fitriana, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press), 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.